



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Stb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

ERITA KUSUMAWATI, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 1978, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun II Lau Kersik Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, Disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

- Telah membaca Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 29 Desember 2022 No. 145/Pdt.P/2022/PN Stb, Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara No. 145/Pdt.P/2022/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SIMSON SITEPU sesuai Akta Perkawinan Nomor : 93/U/JB/2000 tertanggal 19 Mei 2000 dan suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021 karena sakit.
- Bahwa suami dari pemohon yang bernama Alm. Simson sitepu, adalah anak kandung dan salah satu pewaris dari orang tua/ibu kandung nya Almh. Rari Keliat, dan kepada Alm. Bpk Simson Sitepu telah diberikan warisan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 28 terletak di Desa Dalam Aman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br. KELIAT dan Sertifikat Hak Milik No. 213 terletak di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br KELIAT.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak : 1. Edward Rafael Sitepu, lahir di Binjai tanggal 14-05-2001. 2. Sarayova

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Stb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di binjai tanggal 04-01-2005. 3. Shelena Sofiona

Sitepu, lahir di binjai tanggal 19-10-2011.

- Bahwa pemohon ingin membalik nama, mengagunkan atau menjual tanah warisan suaminya Alm. Simson Sitepu yang di dapat sebagai warisan dari ibu kandungnya ibu Almh. Rari Keliat yakni 2 (dua) bidang tanah yang memiliki alas hak yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 28 terletak di Desa Dalam Aman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br. KELIAT dan Sertifikat Hak Milik No. 213 terletak di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br KELIAT, tetapi anak ke 2 dan 3 pemohon masih dibawah umur, 1. Sarayova Sonitha Sitepu, lahir di binjai tanggal 04-01-2005. 2. Shelena Sofiona Sitepu, lahir di binjai tanggal 19-10-2011.

- Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan sebagai wali pengampu dari anak-anak kandung Pemohon, maka adalah patut juga agar pemohon dinyatakan sah menurut Hukum dan bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang tersebut diatas untuk membalik nama, mengagunkan atau menjual 2 (dua) bidang tanah yang memiliki alas hak yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 28 terletak di Desa Dalam Aman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br. KELIAT dan Sertifikat Hak Milik No. 213 terletak di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br KELIAT;

Bahwa, berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon sebagai wali pengampu terhadap 2 (dua) orang anak kandung pemohon yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama: 1. Sarayova Sonitha Sitepu, yang lahir di Binjai pada tanggal 04 Januari 2005. dan 2. Shelena Sofiona Sitepu, yang lahir di Binjai pada tanggal 19 Oktober 2011 untuk membalik nama, mengagunkan atau menjual 2 (dua) bidang tanah yang memiliki alas hak yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 28 yang terletak di Desa Dalam Aman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br. KELIAT dan Sertifikat Hak Milik No. 213 yang terletak di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br KELIAT;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1205036709780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No 192/DN/2021 tertanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat (bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Kematian Nomor 1205-KM-05112021-0008, (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 1205031006080046 a.n Simson Sitepu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1205CLT2712201190958 atas nama Shelena Sofiona Sitepu tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1933 No. 75 jo. 1936 No. 607 atas nama Sarayona Sonitha Sitepu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Binjai (bukti P-6)
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1205031405010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 29/AK-K/2001 atas nama Edward Rafael Sitepu, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Binjai (bukti P-8)
9. Fotocopy Surat Kematian Nomor 133/DN/2021 atas nama Simson Sitepu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tanggal 28 Juni 2021 (bukti P-9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 93/U/JP/2000 atas nama Sitepu Simon dan Sianturi Erita Kusumawati No 5132/IN-CS/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (bukti P-10);
11. Fotocopy sertifikat Hak Milik No 213 (bukti P-11);
12. Fotocopy sertifikat Hak Milik No 28 (bukti P-12);

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup dan dinazegelen sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Meliala, SE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus balik nama dan menjual tanah warisan suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon adalah bernama Simson Sitepu dan suami Pemohon meninggal dunia karena sakit stroke namun tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Simson Sitepu memiliki 3 (tiga) orang anak : 1. Edward Rafael Sitepu, lahir di Binjai tanggal 14-05-2001. 2. Sarayova Sonitha Sitepu, lahir di binjai tanggal 04-01-2005. 3. Shelena Sofiona Sitepu, lahir di binjai tanggal 19-10-2011 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Shelena Sofiona Sitepu, lahir di binjai tanggal 19-10-2011 dan Sarayova Sonitha Sitepu, lahir di binjai tanggal 04-01-2005;

**2. Titik Rani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus balik nama dan menjual tanah warisan suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon adalah bernama Simson Sitepu dan suami Pemohon meninggal dunia karena sakit stroke namun tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Simson Sitepu memiliki 3 (tiga) orang anak : 1. Edward Rafael Sitepu, lahir di Binjai tanggal 14-05-2001. 2. Sarayova Sonitha Sitepu, lahir di binjai tanggal 04-01-2005. 3. Shelena Sofiona Sitepu, lahir di binjai tanggal 19-10-2011 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Shelena Sofiona Sitepu, lahir di binjai tanggal 19-10-2011 dan Sarayova Sonitha Sitepu, lahir di binjai tanggal 04-01-2005;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Edward Rafael Sitepu, Sarayova Sonitha Sitepu dan Shelena Sofiona Sitepu memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya tidak keberatan ibunya (Pemohon) menjual harta peninggalan dari ayah mereka (suami Pemohon) apapun akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya Berita Acara tersebut dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah wali terhadap anak kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu 1. Sarayova Sonitha Sitepu, lahir di binjai tanggal 04-01-2005. 2. Shelena Sofiona Sitepu, lahir di binjai tanggal 19-10-2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Meliala, SE dan Titik Rani;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan, termasuk perkara permohonan (voluntair) tentang perwalian, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian (voogdij) diatur dalam berbagai peraturan, yaitu BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 354 BW/K.U.H.Perdata menyatakan "apakah salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-9 berupa Surat Kematian Nomor 133/DN/2021 atas nama Simson Sitepu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tanggal 28 Juni 2021 sehingga Anak Almarhumah bernama Shelena Sofiona Sitepu dan Sarayova Sonitha Sitepu yang notabene dibawah umur memerlukan seorang wali untuk bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia (bukti P-9), secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 354 BW/K.U.H.Perdata, Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama Shelena Sofiona Sitepu selama tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya ;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, Pemohon tidak pernah dibebaskan/dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua atau dipecat sebagai wali atas anaknya bernama Shelena Sofiona Sitepu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama Shelena Sofiona Sitepu yang masih dibawah umur, hingga dewasa atau hingga melangsungkan perkawinan, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Shelena Sofiona Sitepu, maka perwalian ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-4, terbukti bahwa Shelena Sofiona Sitepu dan Sarayova Sonitha Sitepu termasuk ahli waris dari Simson Sitepu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 dari Pemohon tersebut menurut Hakim yang mengadili perkara tersebut dapat dikabulkan, karena Shelena Sofiona Sitepu dan Sarayova Sonitha Sitepu yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak – anak Pemohon yang pada pokoknya bersedia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, BW/K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon sebagai wali pengampu terhadap 2 (dua) orang anak kandung pemohon yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama: 1. Sarayova Sonitha Sitepu, yang lahir di Binjai pada tanggal 04 Januari 2005. dan 2. Shelena Sofiona Sitepu, yang lahir di Binjai pada tanggal 19 Oktober 2011 untuk membalik nama, mengagunkan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) bidang tanah yang memiliki alas hak yang terdiri dari

Sertifikat Hak Milik No. 28 yang terletak di Desa Dalam Aman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br KELIAT dan Sertifikat Hak Milik No. 213 yang terletak di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat An. Almh. RARI Br KELIAT;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
1.	Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);